



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 159 TAHUN 2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIAT DEWAN  
PENGAWAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, perlu di bentuk Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa untuk membantu dan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten, perlu dibentuk Sekretariat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

8. Peraturan....

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2016;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
15. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;
16. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 722 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
17. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1882 Tahun 2018 tentang Penetapan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Membentuk Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Ditum KESATU bertugas:

a. Dewan Pengawas bertugas:

1) memantau perkembangan kegiatan BLUD;

2) menilai...



- 2) menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat pengelola BLUD;
  - 3) memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
  - 4) memberikan nasehat kepada Pejabat pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajiban;
  - 5) memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
    - a. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
    - b. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLID; dan
    - c. kinerja BLUD.
- b. Sekretariat bertugas:
- 1) koordinasi antara manajemen rumah sakit dengan Dewan Pengawas rumah sakit;
  - 2) mempersiapkan pelaksanaan kegiatan rapat-rapat internal dan eksternal Dewan Pengawas;
  - 3) membuat notulen hasil rapat dan membuat laporan hasil kegiatan Dewan Pengawas RSUD Kabupaten Aceh Tamiang.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya Dewan Pengawas dan Sekretariat bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang.
- KEEMPAT : Kepada Dewan Pengawas dan Sekretariat yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 pos anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 25 Januari 2021 M  
12 Jumadil Akhir 1442 H

BUPATI ACEH TAMIANG,



MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 159 TAHUN 2021  
TANGGAL : 25 Januari 2021 M  
12 Jumadil Akhir 1442 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIAT  
DEWAN PENGAWAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM DEWAN PENGAWAS	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
3.	Kepala BPKD Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
4.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang	Sekretaris	
5.	Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Kab. Aceh Tamiang	Anggota Sekretaris	
6.	Kepala Bidang Perbendaharaan BPKD Kab. Aceh Tamiang	Anggota Sekretaris	

BUPATI ACEH TAMIANG,



MURSIL



Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 159 TAHUN 2021  
TANGGAL: 25 Januari 2021 M  
12 Jumadil Akhir 1442 H

BESARAN HONORARIUM ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIAT  
DEWAN PENGAWAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

NO	JABATAN DALAM DEWAN PENGAWAS	BESARAN HONORARIUM/ORANG/BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Ketua	7.500.000,-	
2.	Anggota	6.000.000,-	2 orang
3.	Sekretaris Dewas	2.000.000,-	
4.	Anggota Sekretaris	1.500.000,-	2 orang

BUPATI ACEH TAMIANG, 

MURSIL

